



KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR

NOMOR : 800/19/DPUPR/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan capaian peningkatan Pelayanan Publik yang prima dengan kepastian tugas dan kewajiban penyelenggaraan pelaksanaan teknis pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menunjuk Tim Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sesuai dengan standar layanan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tentang Pembentukan Tim Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 704);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1417);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tentang Pembentukan Tim Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban dalam Pelaksanaan teknis Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini adalah:

1. Menerima laporan atas dugaan mal-administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Melakukan pemeriksaan atas substansi dari laporan yang diterima;
3. Menindaklanjuti atas laporan yang tercakup dalam lingkup kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar;
4. Melakukan upaya pencegahan terhadap mal-administrasi dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Denpasar/Pengguna Anggaran



ANAK AGUNG NGURAH BAGUS AIRAWATA, ST.SP.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005

Tembusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 3. Inspektur Kota Denpasar
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 8. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA DENPASAR
NOMOR : 800/19/DPUPR/2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR

**TIM PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	PUTU TONY MARTHANA WIJAYA , ST,MT NIP. 197203132000031005	Koordinator
2	Ir. NI GUSTI AYU OKA ARTINI ASIH, ST.,M.AP NIP. 197312252010012004	Anggota
3	GANDHI DANANJAYA SUARKA, ST,MT NIP. 198211162008031001	Anggota
4	IDA AYU TRISUCI ARNAWATI, ST,MT NIP. 197703302002122004	Anggota
5	KETUT NGURAH ARTHA JAYA, ST NIP. 197312172009031002	Anggota
6	I WAYAN DIRGAYASA, ST NIP. 196803141997031005	Anggota
7	I MADE SUKADANA, SE NIP. 197206261995031004	Anggota
8	I GUSTI NGURAH AGUNG SUMADANA, S.KOM NIP. 198704192020121001	Anggota
9	IDA BAGUS DARMA YUDA, S.T. NIP. 198411282025211014	Anggota

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Denpasar/Pengguna Anggaran



ANAK AGUNG NGURAH BAGUS AIRAWATA, ST.SP.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005